



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan produksi dan peredaran benih, bibit ternak di wilayah sumber bibit sebagai penunjang teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan dan penetapan standar mutu bibit ternak pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembibitan Ternak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat persetujuan Gubernur Jambi Nomor S-061/108/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembibitan Ternak Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
2. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
 3. Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
 4. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
 5. Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut dengan Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembibitan Ternak yang selanjutnya disebut UPTD BPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembibitan Ternak yang selanjutnya disebut kepala UPTD BPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BPT pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

UPTD BPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kecamatan Mendahara Ulu dengan wilayah kerja diseluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD BPT merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas dinas dalam pelaksanaan pembinaan produksi dan peredaran benih, bibit ternak di wilayah sumber bibit.
- (2) UPTD BPT dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD BPT terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD BPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 6

UPTD BPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang tugas dan fungsi dinas dalam pembinaan produksi dan peredaran benih, bibit ternak di wilayah sumber bibit.

Pasal 7

UPTD BPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksana tugas-tugas teknis di bidang pembibitan ternak;

- b. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan serta pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- c. pelaksanaan penyediaan, pengolahan dan pengawasan mutu pakan ternak; dan
- d. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD BPT mempunyai tugas pokok memimpin serta mengoordinasikan kegiatan teknis operasional pelaksanaan pelayanan pembibitan ternak di UPTD BPT.
- (2) Kepala UPTD BPT mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala dinas; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di UPTD BPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD BPT; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPTD BPT sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;

- c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD BPT, kepala sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun di luar UPTD.

Pasal 12

Kepala UPTD BPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 13

Kepala UPTD BPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dapat mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD BPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD BPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD BPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD BPT kepada Kepala dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pembibitan Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 3 OKTOBER 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


KASID	SEKRETERIS	
		

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 3 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,




SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018

NOMOR ...39....

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kedag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASID	KABAG	ASISTEN
		
NIP	NIP	NIP



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 39 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PEMBIBITAN
 TERNAK PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
 TANJUNG JABUNG TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PEMBIBITAN TERNAK
 PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
 Pembina TK I (IV/b)
 NIP. 19700323 200212 1 004

URBT		

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

 H. ROMI HARIYANTO